



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-bangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Provinsi Riau Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKP Tahun 2017.
- (3) Uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 memuat Pendahuluan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Penutup.
- (2) RKPD Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. pedoman bagi Satuan Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja
- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA dan PPA) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017;
- c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Anggaran OPD (RKA-OPD) Tahun 2017.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2017:

- a. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2017 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau OPD menggunakan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA-OPD Tahun 2017 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Pemerintah Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Kuantan Singingi dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 akibat adanya kebijakan pemerintah dan *force major*, dapat dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2017 tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 16 Februari 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

H. MUHARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2017 NOMOR: 2